

## **ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL AKIBAT KETIMPANGAN GENDER**

Ni Nyoman Juwita Arsawati, AAA.Ngr. Tini Rusmini Gorda,

I Made Wirya Darma & Putu Sawitri Nandar

Fakultas Hukum Universitas Undiknas Indonesia

Email: juwitaarsawatihukum@gmail.com

Naskah diterima: 16/04/2019, direvisi:23/06/2019, disetujui: 1/07/2019

### **Abstract**

*Every child has the rights to survive, grow and develop to get protection from violence and discrimination. The protection of children's rights still has not got attention from various parties, such as the case of the 9<sup>th</sup> grade student in Jehem Village, Tembuku Sub-district, Bangli regency. The student had to drop out of school due to pregnancy as a result of the sexual violence. The sexual violence shows that women are still placed in a marginal position because of their gentle nature exploited by men to vent their desires. It can occur in the domestic and public sectors. The sexual violence in children can occur in their near environment (like the cases in which the parents raping the biological or stepchild and the sibling brother raping his sister). This position makes the children powerless in facing the unprotected treatments. Bali which has the increasing number of children violence every year, in each regency position, puts the government in the position providing protection in the form of either regulations or the involvement of customary institutions which will be stated in awig-awig or perarem in each pakraman village.*

**Keywords:** Protection, Children, Sexual Violence.

### **Abstrak**

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlindungan hak anak masih belum mendapat perhatian dari berbagai pihak, seperti kasus yang menimpa anak kelas 3 (tiga) SMP di Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, harus putus sekolah karena hamil, akibat dari kekerasan seksual yang menimpa dirinya. Kekerasan seksual yang terjadi, menunjukkan perempuan masih ditempatkan pada posisi yang termarginal karena kodratnya yang lemah lembut, dimanfaatkan oleh laki-laki, melampiaskan nafsunya, yang dapat terjadi di sektor domestik maupun publik. Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi tidak jauh dari lingkungan anak (orang tua memperkosa anak kandung/tiri, kakak kandung memperkosa adiknya). Posisi demikian, menjadikan anak tidak berdaya dalam menghadapi perlakuan yang tidak memberikan perlindungan. Di Bali dengan jumlah angka yang meningkat setiap tahunnya, di setiap kabupaten, memposisikan pemerintah agar dapat mengupayakan perlindungan baik berupa regulasi maupun melibatkan lembaga adat, yang dituangkan dalam awig-awig atau perarem di masing-masing desa pakraman.

Kata kunci : Perlindungan, Anak, Kekerasan Seksual.

## A. Pendahuluan

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal tersebut tertuang secara tegas dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan merupakan dasar filosofis dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Faktanya, secara sosiologis, kasus pelecehan seksual terhadap anak sudah memasuki tahap memprihatinkan atau mengesankan. Ada ayah tiri memperkosakan anak tirinya, ada guru melakukan pelecehan seksual kepada muridnya, ada kakek melakukan pelecehan seksual kepada cucunya sendiri.

Hak anak untuk dapat bebas dari penganiayaan dan kekerasan fisik dapat dibayangkan sering terjadi menimpa anak. Dikatakan oleh Made Darma Weda, “kejahatan perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat, karena secara kuantitas di masyarakat tampaknya meningkat, sehingga menimbulkan keresahan pada masyarakat”.<sup>1</sup> Masalah perkosaan yang terjadi pada anak merupakan contoh kerendahan posisi perempuan terhadap kepentingan seksual laki-laki, citra seksual perempuan yang telah menempatkan dirinya sebagai objek seksual laki-laki ternyata berimplikasi jauh. Dalam kehidupan kesehariannya, perempuan senantiasa berhadapan dengan kekerasan, pemaksaan dan penyalahgunaan baik fisik maupun psikis. Atas dasar itu, perkosaan bukan hanya cerminan dari citra perempuan sebagai objek seks, namun sebagai objek kekuasaan laki-laki.<sup>2</sup> Itu berarti bahwa perempuan masih ditempatkan pada posisi yang termarginal. Perempuan tidak hanya sebagai objek pemuas seks dari kaum laki-laki, namun akrab dengan beragam kekerasan, yang dipandang sebagai makhluk lemah, yang harus dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak oleh laki-laki.

Kejahatan seksual yang terjadi selama ini di tengah-tengah masyarakat, lebih banyak kaum

laki-laki sebagai pelakunya, dan jarang ditemukan kasus dengan menempatkan wanita sebagai pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap laki-laki. Menurut Abdul Wahid “perempuan telah menempati strata inferior akibat perilaku superioritas yang ditunjukkan laki-laki dengan menunjukkan kekuatan fisiknya”<sup>3</sup>.

Terjadinya berbagai kasus perkosaan terhadap perempuan dewasa ini dapat mengundang reaksi sosial yang bermacam-macam. Hal tersebut tentunya terkait dengan model interaksi sosial antara korban dengan pelaku, antara pelaku dengan lingkungan sosialnya, juga masih lemahnya penegakan hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap korban. Tuntutan yang pemberatan hukuman terhadap pelaku, dan penanganan secara manusiawi terhadap korban terutama terhadap anak-anak wajib untuk mendapatkan prioritas baik secara yuridis maupun sosiologis (restitusi, rehabilitasi dan perlakuan sosial terhadap harkat dan kewanitaannya).

Seperti kasus yang terjadi di Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, yang menimpa seorang anak yang masih duduk di kelas 3 SMP, menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh kakek kandungnya sendiri, sampai mengakibatkan anak tersebut hamil, dan desa memaksa agar pelaku dan korban dikawinkan. Menurut psikolog Dadang Hawari, hal tersebut mencerminkan masyarakat sedang sakit, yang sedang mengalami demoralisasi.<sup>4</sup> Sesungguhnya perkawinan seperti itu sangat dilarang, karena merupakan perkawinan *incest*. Hal tersebut tentunya sangat bertentangan dengan Pasal 1 butir (2) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

1. Made Darma Weda, 1996, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 69.

2. Dadang S Anshari, 1997, Membincangkan Feminisme, Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita, Pustaka Hidayah, Bandung, hlm. 74.

3. Abdul Wahid, dkk, 2001, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan, Refika Aditama, Bandung, hlm. 14.

4. Dadang Hawari dalam Mulyana W. Kusumah, 2000, Kejahatan dan Penyimpangan, Suatu Perspektif Kriminologi, LBH Indonesia, Jakarta, hlm. 160.

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Upaya perlindungan terhadap anak dipandang perlu dilaksanakan dari sejak dalam kandungan sampai pada anak berumur 18 tahun, karena bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, yang meletakkan kewajiban berdasarkan asas nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Terkait dengan anak yang menjadi korban kekerasan seksual, menurut Siswanto Sunarso “bilamana terjadi kejahatan yang membawa korban, maka negara bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan korban”<sup>5</sup>.

Penelitian mengenai kekerasan seksual pada anak ini meneliti mengenai hubungan faktor ketimpangan gender dengan anak menjadi korban kekerasan seksual. Penelitian dilanjutkan dengan menelaah peranan institusi tradisional di Bali yang dapat difungsikan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris (studi sosial-hukum) karena penelitian ini mengkaji adanya faktor ketidaksetaraan gender sebagai penyebab tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di provinsi Bali. Studi ini fokus pada data tentang jumlah kekerasan seksual yang terjadi di Bali dan faktor-faktor penyebab kekerasan seksual, berdasarkan analisis gender. Menurut Bambang Waluyo, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan pada keadaan aktual atau nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>6</sup>

## B. Pembahasan

### B.1. Korban, Kesetaraan dan Keadilan Gender

Berbicara mengenai korban, yang dikenal dengan istilah “*victimology*” yaitu ilmu yang mempelajari tentang korban, oleh Andrew Karmen memberikan pengertian:

*The scientific study of victimization, including the relationship between victims and offenders, the interactions between victims and the criminal justice system – that is, the police and courts, and corrections officials – and the connections between victims and other societal groups and institutions, such as the media, businesses, and social movements.*<sup>7</sup>

Setiap kejahatan pada awalnya tentu ada korban, baik orang perorangan atau individu, karena untuk terjadinya kejahatan lazim terjadi seperti itu, terlepas dari pelakunya ditangkap atau tidak. Jika pelakunya dapat ditangkap dan dijatuhi pidana, belum tentu kerugian yang diderita korban dapat dipulihkan, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, pelecehan seksual, dan lain-lain. Sehingga pemulihan terhadap akibat dari kejahatan tersebut akan menjadi beban dan tanggung jawab korban sendiri, termasuk pemulihan dan berintegrasi dalam kehidupan di masyarakat secara normal.

Perhatian terhadap korban secara yuridis telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan pengertian korban yakni “orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.” Selanjutnya dalam Undang-Undang No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan “korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi merumuskan korban adalah “orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia. *Victim is a person harmed by a crime, tort, or other wrong*<sup>8</sup>. (Korban adalah orang yang menderita karena kejahatan, perbuatan melawan hukum dan kesalahan lainnya).

5. Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.76.

6. Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.15.

7. Andrew Karmen, 1993, *Victim Impact Statements and Sentencing*, *Criminal Law Review* 498, hlm.101.

Von Hentig menegaskan “untuk mempelajari kejahatan, harus dipahami adanya interaksi antara pelaku dengan korban”, karena victimologi mempunyai tujuan:

- a. Menganalisis pelbagai aspek berkaitan dengan korban;
- b. Berusaha memberikan penjelasan sebab-sebab terjadinya korban;
- c. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia<sup>9</sup>.

Atas dasar itu, pengertian korban kejahatan adalah seseorang yang telah menderita kerugian akibat dari terjadinya kejahatan, atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu, akibat dari pengalamannya yang akan dijadikan target kejahatan.

Korban kejahatan dapat disebabkan karena ketidakadilan gender. Gender berbeda dengan jenis kelamin, karena gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya, dan adat istiadat. Bagi sejumlah orang, istilah gender barangkali sudah tidak asing lagi dan mungkin artinya sudah dipahami dengan baik. Di pihak lain mungkin ada yang sudah sering mendengar istilahnya, namun masih mempertanyakan artinya dan masih banyak orang yang belum pernah mendengar istilah ini apalagi mengerti maksudnya.

Menurut Tjok Istri Putra Astiti, istilah gender mengacu pada hubungan laki-laki dan perempuan secara sosial-kultural. Berbeda dengan istilah seks yang berarti jenis kelamin dalam makna biologis. Jenis kelamin dalam pengertian seks merupakan anugrah Tuhan dan mempunyai kaitan yang erat dengan kodrat sebagai laki-laki dan kodrat sebagai perempuan. Sebaliknya hubungan sosial-kultural antara laki-laki dan perempuan (hubungan gender)

bukan merupakan kodrat melainkan dibentuk (dikonstruksikan) oleh masyarakat sendiri. Oleh karena merupakan konstruksi sosial-kultural, maka hubungan gender tersebut bersifat dinamis, artinya dapat berubah dari waktu ke waktu (lintas zaman) dan dapat pula berbeda di tempat satu dengan di tempat lainnya (lintas budaya)<sup>10</sup>.

Gender itu berbeda dengan seks di mana secara seksual perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Perbedaan itu bersifat alami tidak dapat dipertukarkan dan bersifat kodrati dan tetap dari waktu ke waktu. “Kalau wanita memiliki alat reproduksi seperti rahim, payudara dan mempunyai 5 peran biologis atau 5 M (Menstruasi, Mengandung, Melahirkan, Menyusui dan Menopause), berbeda dengan laki-laki selain ia mempunyai alat reproduksi (penis) dia juga mempunyai peran biologis yaitu tumbuh jenggot, mempunyai jakun, suara berubah, bisa mengeluarkan air mani dan bisa mengamili perempuan<sup>11</sup>. “Gender itu diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki, sehingga gender itu tidak merupakan sifat bawaan, bersamaan dengan kelahiran manusia<sup>12</sup>. Endang Sumiarni menegaskan bahwa gender itu merupakan pembagian peran yang tepat bagi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh konsep sosial dan budaya yang disebabkan oleh perbedaan jenis kelamin atau biologis, berakibat dunia publik bersifat maskulin pantas untuk laki-laki dan bersifat privat atau domestic pantas untuk perempuan. Hubungan-hubungan sosial yang patriarki diinformasikan oleh laki-laki ke dalam hukum dan berdampak penindasan kepada perempuan<sup>13</sup>.

Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai

8. Bryan A Garner, 2004, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, Thomson West, hlm. 598.

9. Von Hentig, dalam Elfina Lebrine Sahetapy, “Kebijakan Kriminal Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak”, 2009, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, hlm.159.

10. Tjok Istri Putra Astiti, 2008, *Kesetaraan Keadilan Gender Dalam Hukum Adat Waris Bali*, Seminar Gender dalam Perspektif Budaya Bali, Kerjasama PSW Unud-Biro BKPP Setda Provinsi Bali 30 April 2008, hlm.1.

11. Sita Van Bemmelen dalam Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, 2010, *Gender Dalam Perwalian Anak Setelah Perceraian Menurut Hukum Adat Bali*, *Jurnal Studi Gender Srikandi* Vol.X No.1 Tahun 2010, ISSN:1412-0194, Pusat Studi Wanita Lembaga Penelitian Universitas Udayana, Denpasar, hlm.10.

12. Ibid.

13. Endang Sumiarni, 2004, *Jender dan Feminisme*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta, hlm. 6.

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita yang sering disebut dengan Konvensi Wanita (*CEDAW/Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) merupakan instrument Internasional yang sudah diakui dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Sebagai suatu Undang-Undang, Konvensi sebagai hukum formal yang mempunyai kekuatan yang mengikat bagi seluruh bangsa Indonesia dan implementasinya menjadi tugas kita bersama.

Kalau diikuti sejarah terbentuknya Konvensi wanita adalah untuk merespon sikap dan perilaku masyarakat yang diskriminatif terhadap perempuan, yang sangat merugikan perempuan, dan Konvensi Wanita mengakui:

a) adanya perbedaan biologis atau kodrati wanita dan pria; b) perbedaan perlakuan terhadap wanita yang berbasis gender yang mengakibatkan kerugian pada wanita. Kerugian itu berupa subordinasi kedudukan dalam keluarga dan masyarakat, berupa pembatasan kemampuan dan kesempatan perempuan dalam memanfaatkan peluang yang ada. Dari pengamatan dan hasil penelitian dapat diketahui nampaknya konvensi ini belum dipahami dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Diskriminasi tetap masih merebak dan peraturan-peraturan masih bias gender. Hal ini disebabkan karena Konvensi Wanita belum dipahami oleh berbagai kalangan karena belum tersosialisasikan secara baik sehingga makna dan ketentuan yang terkandung dalam Konvensi tidak terimplementasikan secara baik.<sup>14</sup>

Langkah lebih lanjut dalam menghapus diskriminasi terhadap perempuan yaitu diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia khususnya hak-hak asasi perempuan yaitu Pasal 45-51. Kemudian dalam bulan Desember 2000 diterbitkan Instruksi Presiden tentang Pengarusutamaan Gender yang memberi instruksi kepada Menteri, Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara,

Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Walikota, untuk mengarusutamaan gender kedalam semua proses pembangunan Nasional, dengan tujuan untuk menarik perempuan kedalam arus utama pembangunan bangsa dan masyarakat sebagai warga Negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki.

Pemerintah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi, salah satu pemicunya adalah karena adanya kekuasaan yang timpang akibat diskriminasi. Nampaknya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dan menghapus diskriminasi bukanlah perkara yang mudah. Sawitri Nandari mengatakan:

Melakukan implementasi terhadap Konvensi serta peraturan lainnya yang responsif terhadap gender merupakan suatu perubahan nilai sosial budaya. Untuk perubahan nilai sosial budaya memerlukan pemahaman dari berbagai pihak khususnya laki-laki dan perempuan untuk menciptakan situasi kemitra sejajar yang harmonis dengan didasari atas prinsip saling peduli, saling menghormati, saling tolong menolong, saling isi mengisi, tidak ada yang satu mendominasi yang lain. Hal ini yang sering tidak disadari karena sifat orang (laki-laki) umumnya ingin mempertahankan kekuasaan atau apa yang dirasa menguntungkan dirinya. Hegemoni kekuasaan dalam masyarakat masih terasa adanya<sup>15</sup>.

## **B.2. Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Arif Gosita dalam pendapatnya menyatakan kejahatan adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, yang dimaksud dengan kejahatan adalah kejahatan dalam arti luas dan tidak hanya yang dirumuskan dalam undang-undang hukum

14. I Gst. Ayu Agung Ariani, 2005, Gender dalam Hukum, Seminar Ilmiah Regional, Gender Dalam Hukum, Diselenggarakan dalam Rangka Dies Natalis Universitas Udayana Ke-43 dan HUT FH Universitas Udayana Ke-41, Denpasar, hlm. 6.

15. Ni Putu Sawitri Nandari, 2007, "Penanggulangan Pelacuran di Desa Pakraman Intaran Kota Denpasar; Kajian dari Perspektif Hukum dan Gender", Tesis, Program PascaSarjana Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 8.

pidana saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat<sup>16</sup>. Selanjutnya William Andreanus Bonger, mengartikan kejahatan “sebagai perbuatan yang immoral, bertentangan dengan kesusilaan, anti sosial, menjengkelkan, dan merugikan masyarakat”<sup>17</sup>. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, nampaknya kejahatan dapat diartikan secara luas, bukan hanya yang dirumuskan dalam undang-undang saja, tetapi termasuk tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kerugian berupa penderitaan, dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat.

Walter Lunden dalam pendapatnya, ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan kejahatan antara lain:

- a. Adanya imigrasi dari kaum muda dari desa ke kota-kota besar;
- b. Adanya konflik antara norma-norma baru dengan adat kebiasaan lama dari pedesaan;
- c. Tidak adanya dasar-dasar kepribadian yang kuat dalam diri individu karena hilangnya kepribadian mereka<sup>18</sup>.

Pengertian kekerasan (*abuse*) tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi juga secara mental bahkan secara pasif (pengabaian). Kekerasan dapat diartikan sebagai perlakuan yang salah, perlakuan yang kejam. Terry E. Lawson mengatakan bahwa “kekerasan anak (*child abuse*), mulai dari pengabaian sampai pada pemerkosaan dan pembunuhan, yang dapat diklasifikasikan berupa *emosional abuse* (kekerasan emosional), *physical abuse* (kekerasan fisik), *sexual abuse* (kekerasan seksual)”<sup>19</sup>.

Kekerasan terhadap perempuan memang merupakan tindak penistaan dan pengebirian harkat kemanusiaan, dan sudah lama diperlakukan tidak layaknya sebagai manusia yang harus dijaga harkat kemanusiaannya. Melalui sikap dan perilaku yang jahat dan keji bahkan biadab yang membuat kehidupannya sengsaradan dirundung duka yang berkepanjangan, bahkan mengalami

trauma psikologis yang begitu akut. Namun, “ada di antara manusia yang menganggap itu sebagai konsekuensi logis kehidupan seorang perempuan, yaitu perempuan dianggap pantas untuk dikorbankan atau diperlakukan sebagai objek pemuas kepentingan laki-laki dengan cara apapun, termasuk membolehkan tindak kekerasan”<sup>20</sup>.

Kekerasan masih terus terjadi terhadap perempuan pada segala umur termasuk anak-anak, yang terjadi dimana-mana dan salah satunya adalah perkosaan. Hasil penelitian yang dilakukan di sebuah rumah sakit bersalin di Peru menunjukkan, bahwa 90 % dari ibu muda berusia 12-16 tahun melahirkan karena diperkosa ayahnya (kandung), ayah tiri, atau orang-orang terdekat. Di Kanada, 62% dari perempuan yang terbunuh ternyata mati di tangan pasangan intimnya, dan dari 420 perempuan diantaranya 54% pernah mengalami segala bentuk paksaan seksual sebelum berusia 16 tahun<sup>21</sup>. Berikut penulis paparkan data kekerasan terhadap anak yang terjadi di Bali.

**Tabel 1: Data Kekerasan Anak di Bali Tahun 2012-2017**

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kasus						Jumlah
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Denpasar	46	45	16	48	47	52	254
2	Badung	26	7	11	24	28	44	140
3	Gianyar	7	14	19	16	19	33	108
4	Klungkung	5	12	0	4	1	3	25
5	Karangasem	25	20	44	15	13	8	125
6	Bangli	2	13	2	1	6	11	35
7	Buleleng	53	33	35	19	16	17	173
8	Jembrana	12	22	32	15	11	13	105
9	Tabanan	12	13	8	6	2	7	48
10	Polda Bali	1	5	3	7	3	9	28
11	P2TP2A	20	14	15	42	22	26	139
12	<b>TOTAL</b>	<b>209</b>	<b>198</b>	<b>186</b>	<b>197</b>	<b>168</b>	<b>223</b>	<b>1181</b>

**Sumber: Komisi Penyelenggaraan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali, 14 Februari 2018.**

Data yang dimuat dalam tabel di atas, makin menguatkan mengenai posisi anak yang sering tidak berdaya dalam menghadapi perlakuan yang tidak memberikan perlindungan yang selayaknya dan dapat terjadi baik di sektor domestik maupun publik dengan jumlah angka yang meningkat setiap tahunnya di setiap kabupaten di Bali. Di rumah atau dalam lingkungan keluarga, hak-hak anak dapat dilanggar

16. Arif Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Akademi Pressindo, Jakarta, hlm. 99.

17. W.A.Bonger, 1962, Pengantar Tentang Kriminologi (Terjemahan R.A.Koesnoen), Pembangunan, Jakarta, hlm. 9.

18. Walter A.Lunden, 1982, The Increase of Criminality in Under Developed Countries, Charles Thomas Publisher, hlm.13.

19. Terry E Lawson dalam Maidin Gultom, Ibid, hlm. 83.

20. Abdul Wahid, Op Cit, hlm. 52.

21. Leden Marpaung, dalam Abdul Wahid, Loc Cit.

dan dilecehkan karena lingkungan keluarga yang semestinya memberikan perlindungan, namun justru sebaliknya anggota keluarga sendiri lainnya yang melakukan pelecehan dan/atau kekerasan seksual, seperti orang tua yang memperkosa anaknya sendiri dan/atau anak tirinya, kakak kandung memperkosa adiknya. Seperti dalam tabel 2 berikut ini.

**Tabel 2: Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak 2016-2017**

No.	Pelaku	Jumlah	Prosentase
1	Orang tua kandung/tiri	9	
2	Saudara	4	
3	Tetangga	25	
4	Kakek kandung/tiri	5	
5	Teman/pacar	13	
6	Orang lain/tidak dikenal	39	
	Total	95	

**Sumber: Reserse Kriminal Umum Polda Bali 2018.**

Kekerasan seksual seringkali dilakukan oleh orang dekat yang mengenal korban. Suparman Marzuki, dalam pendapatnya menyatakan terkait dengan terjadinya kekerasan seksual, ada 3 (tiga) hal yang dapat mendukung terjadinya kejahatan tersebut yaitu pelaku, korban dan situasi serta kondisi. Ketiga hal tersebut, tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan masing-masing mempunyai andil sendiri-sendiri dalam mendorong timbulnya suatu tindak pidana seksual<sup>22</sup>.

Peran pelaku disertai dengan posisi korban serta pengaruh lingkungan untuk terjadinya kekerasan seksual. Pelaku akan menjadi sosok seorang manusia yang gagal mengendalikan emosi dan naluri seksualnya secara wajar, sementara korban (dalam kasus yang terjadi di Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali), juga berperan sebagai faktor kriminogen, artinya sebagai pendorong langsung maupun tidak langsung terhadap terjadinya kekerasan seksual tersebut, begitu pula posisi pelaku dengan korban didukung oleh peran lingkungan (pelaku sebagai kakeknya sendiri dalam kesehariannya hanya ditemani oleh korban sebagai cucunya, karena orang tua korban dalam

kesehariannya bekerja di luar kabupaten). Akibat dari keadaan tersebut, pelaku akan lebih leluasa menjalankan nafsu yang tidak bisa dikendalikan dan membutuhkan pelampiasan.

Posisi anak dalam kondisi seperti itu sudah cukup rentan. Anak menjadi subjek sosial yang dikorbankan oleh lawan jenisnya karena sudah jelas-jelas anak ditempatkan sebagai objek kepentingan (kebutuhan, kepuasan, dan keserakahan seksual) dari seorang laki-laki, terlebih lagi kakeknya sendiri. Dengan demikian, kedekatan hubungan dapat menjadi faktor yang cukup mempengaruhi terjadinya kejahatan kekerasan seksual. Seperti yang diungkapkan oleh Abdul Wahid, “di saat interaksi antara pelaku dengan korban demikian dekat, pihak perempuan kehilangan kontrol atau daya pengawasan untuk membentengi diri, sedangkan pihak pelaku seperti terdorong untuk berbuat, karena mendapatkan kesempatan untuk melakukannya”<sup>23</sup>. Menurut Made Darma Weda, “keadaan seperti itu disebut dengan *victim precipitation*, dalam hal ini perilaku korban, disadari atau tidak, merangsang timbulnya kekerasan seksual”<sup>24</sup>.

Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, anak tidak dapat dikatakan sebagai pihak yang turut berperan dalam terjadinya kejahatan. Anak wajib dilindungi oleh hukum, pemerintah, orang tua dan setiap orang. Penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak adalah kondisi kejiwaan dari pelaku yang memandang anak sebagai objek kekerasan seksual. Pelaku berharap dengan menjadikan anak sebagai objek kekerasan seksual, perilakunya akan tertutupi, karena anak tidak mampu melawan, mudah diancam dan tidak berani melapor.

### **B.3. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual**

Tidak dapat dipungkiri, meskipun masyarakat abad 21 ini sudah memasuki era globalisasi dan wacana penegakan hak asasi manusia sudah sedemikian berkembang, namun menyangkut stigmatisasi terhadap seksualitas perempuan tampaknya masih kuat berakar dalam budaya masyarakat. Pandangan yang dikotomis tersebut

22. Suparman Marzuki, 1997, Pelecehan Seksual, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 180.

23. Abdul Wahid, Op Cit, hlm. 70.

24. Made Darma Weda, Op Cit, hlm. 77.

pada akhirnya membuat anak tidak mudah untuk mengakses hak-haknya, baik ketika masyarakat maupun aparat memposisikannya sebagai korban kejahatan. Padahal kepentingan terbaik anak merupakan prinsip penting dalam menyelenggarakan perlindungan anak. Menurut Irene Sagel-Grande, ada 12 poin penting terkait dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yaitu a). *adequate care*, b) *safe physical surroundings*, c) *continuity and stability*, d) *respect*, e) *taking seriously the needs of the child*, f) *the creation of a sense of security by at least one adult*, g) *a supporting structure with room for initiative challenge and experiment*, h) *adequate model behavior*, i) *broad possibilities of education*, j) *contact with peers*, k) *knowledge of and contact with own past*<sup>25</sup>.

Kasus kekerasan seksual, baik yang terjadi di rumah tangga maupun dalam masyarakat, perempuan atau anak sebagai korban mendapatkan posisi yang rendah karena kodratnya yang lemah lembut, perasa, sabar, dan lain-lain. Dalam posisinya yang demikian, perempuan atau anak mempunyai risiko begitu besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis (mental), fisik, maupun sosial. Menurut Maidin Gultom, hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi internal ataupun eksternal, diantaranya adalah anak dan perempuan yang *economically disadvantaged* (anak dan perempuan dari keluarga miskin); *culturally disadvantaged* (anak dan perempuan di daerah terpencil); anak dan perempuan cacat, serta anak dan perempuan dari keluarga *broken home* (keluarga retak).<sup>26</sup>

Anak dalam posisi yang demikian berhak untuk mendapatkan perlindungan agar dapat memperoleh hak-haknya terkait dengan kerugian yang diderita, baik yang bersifat material maupun psikologis, seperti trauma kehilangan kepercayaan, baik pada diri sendiri maupun pada masyarakat sekitar. Atas dasar keadaan tersebut, maka dituntut untuk lebih memperhatikan

nasib dari diri korban. Mengenai perlindungan anak, Juwita Arsawati dalam pendapatnya mengatakan sebagai berikut:

Secara umum, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan pihak yang bertanggung jawab serta memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua, yang meliputi antara lain:

- a. Menghormati dan menjamin hak-hak asasi setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin;
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana yang memadai dalam penyelenggaraan perlindungan;
- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak, dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua atau wali yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
4. Menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat, sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan dari anak<sup>27</sup>.

Terkait dengan perlindungan terhadap korban, J.E.Sahetapy memperkenalkan 2 (dua) model yaitu model hak-hak prosedural (*The Procedural Rights*) disebut pula model partisipasi langsung/partisipasi aktif, model kedua disebut dengan model pelayanan (*The Service Model*). Pada model prosedural, korban berperan aktif dalam proses jalannya persidangan, atau korban diberikan kesempatan untuk mengadakan tuntutan pidana, sehingga berhak untuk dihadapkan dan didengar pada setiap persidangan. Sedangkan model pelayanan, ditekankan pada pemberian kompensasi yang berbentuk restitusi, karena melihat korban untuk dilayani dalam rangka kegiatan polisi dan para penegak hukum lainnya.<sup>28</sup>

25. Irene Sagel-Grande, 2001, *In the Best Interest of the Child: Conflict Resolution for and by Children and Juveniles*, Rezonberg Publisher, Amsterdam, hlm. 10.

26. Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 69.

27. Juwita Arsawati, 2017, *Menyoal Sanksi Pidana Anak yang Berkonflik Dengan Hukum*, Udayana University Press, Kampus Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 33-34.

28. J.E.Sahetapy, *Modernisasi dan Victimology*, Makalah Seminar Relevansi Victimologi di Indonesia Dewasa ini, Kelompok Studi Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan yayasan Asia, Surabaya, 23 Maret 1985, hlm. 12

#### B.4. Membangkitkan Peranan Lembaga Adat di Bali

Masyarakat adat di Bali mempunyai lembaga adat yang dinamakan dengan desa adat yang sekarang dikenal dengan nama Desa *Pakraman*. Istilah lembaga adat menjadi Desa *Pakraman* secara yuridis formal dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001, yang telah diganti menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa *Pakraman*. Desa *pakraman* menurut hukum adat Bali mempunyai aturan-aturan hukumnya yang tertuang dalam *awig-awig* desa *pakraman*. *Awig-awig* tersebut mengatur masyarakat desa *pakraman* dalam tiga hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya yang disebut dengan *Tri Hita Karana*.

*Tri Hita Karana* menurut hukum adat Bali diartikan sebagai tiga penyebab kebahagiaan atau keharmonisan dalam ketiga hubungan tersebut. Seluruh masyarakat desa adat selalu taat akan aturan-aturan desa *pakramannya* karena diyakini apabila dilanggar akan merasa berdosa kepada *Ida Shang Hyang Widhi Wasa* (Tuhan Yang Maha Esa), disamping akan dikenakan sanksi adat setempat. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak, maka masyarakat desa *pakraman* berkewajiban membuatkan suatu *awig-awig* atau *perarem* (aturan-aturan hukum desa *pakraman*) terkait dengan perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Upaya dalam memberikan perlindungan terhadap krama (warga), Desa *pakraman* dalam menjalankan sistem otonomi pemerintahan desanya, mempunyai tugas-tugas dan kewenangan untuk mengatur dan mengayomi warga masyarakat desanya. Adapun tugas dan kewenangan desa *pakraman* tersebut telah diatur dalam Pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa *Pakraman*. Pasal 5 merumuskan desa

*pakraman* mempunyai tugas antara lain:

- a. Membuat *awig-awig*;
- b. Mengatur *krama* desa;
- c. Mengatur pengelolaan harta kekayaan desa;
- d. Bersama-sama pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang terutama di bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan;
- e. Membina dan mengembangkan nilai-nilai budaya Bali dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan dan kebudayaan daerah pada khususnya, berdasarkan "*parasparos, sagilik-saguluk, salunglung-sabayantaka*" (musyawarah-mufakat);
- f. Mengayomi *krama* desa.

Selanjutnya, Pasal 6 merumuskan wewenang desa *pakraman* antara lain:

- a. Menyelesaikan sengketa adat dan agama dalam lingkungan wilayahnya dengan tetap membina kerukunan dan toleransi antar krama desa sesuai dengan *awig-awig* dan adat kebiasaan setempat;
- b. Turut serta menentukan setiap keputusan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayahnya terutama yang berkaitan dengan *Tri Hita Karana*;
- c. Melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar desa *pakraman*.

Desa *pakraman* merupakan desa tradisional yang keberadaannya telah diakui sejak jaman kerajaan di Bali. Peranan desa *pakraman* dalam perlindungan hukum terhadap anak mempunyai peranan untuk menata, mengatur kehidupan warga desanya yang senantiasa berhubungan dengan ketentraman, kedamaian, kerukunan antar *krama* (warga) masyarakat desa *pakraman* setempat. Untuk mengatur ketentraman, kedamaian, dan kerukunan antar warga masyarakat desa *pakraman* dituangkan dalam *awig-awig* atau *perarem* masing-masing desa *pakraman* yang bersangkutan. Pengertian *awig-awig* yang dimiliki oleh masing-masing desa *pakraman* telah diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003, yaitu: "*Awig-awig* adalah aturan yang dibuat oleh *krama* desa *pakraman* dan atau *krama banjar pakraman* yang dipakai sebagai

pedoman dalam pelaksanaan *Tri Hita Karana* di desa *pakraman* masing-masing”.

Rendahnya pengamalan dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat, termasuk juga tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang masih rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan, kurang mendapatkan responsi dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat. Atas dasar itu, dipandang perlu ada gerakan kolektif dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dari ketidakadilan gender khususnya dalam kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat. Seperti dalam data tersebut.

**Tabel 3: Data Usia Korban Kekerasan Seksual di Bali 2016-2017 (Januari)**

No.	Umur	Jumlah
1	< 13 tahun	33
2	13-17 tahun	64
3	18-25 tahun	3
	Jumlah	100

Data yang dimuat dalam tabel di atas, menunjukkan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan seksual diantara batas umur di bawah 13 tahun dan 13-17 tahun. Anak dalam batas umur tersebut, menurut Harkristuti Harkrisnowo “acapkali diancam agar tidak melaporkan kejahatan yang telah dialami, dibujuk dengan hadiah untuk tidak melaporkan”<sup>29</sup>. Jika anak dalam batas usia tersebut sudah menjadi korban kekerasan seksual, tentunya sangat merugikan dan mencemaskan masa depan anak, juga masyarakat dan kemanusiaan. Hal ini menciptakan atau membuka kemungkinan hilangnya rasa aman dan perlindungan yang seharusnya didapatkan anak dan diberikan oleh negara. Pada proses penyidikan maupun peradilan, anak tidak luput dari sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, sehingga seolah-olah tidak memperhatikan hak-hak asasi korban. Dapat dipahami, bagaimana anak yang sudah menjadi korban, dengan lugunya harus bertahan untuk menceritakan kronologis peristiwa yang melecehkannya atau mengupas ulang tragedi yang menimpa dan dialaminya. Hal

ini selain harus disampaikan di depan pihak yang memeriksa (penyidik), juga masih menjadi berita heboh yang dikupas oleh pers di media massa. Karena korban kekerasan seksual sangat berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya. Keputusan korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada pihak yang berwajib bukanlah keputusan yang mudah. Peristiwa yang begitu traumatik dan memalukan harus dipaparkan kepada aparat penegak hukum. Prosedur pemeriksaan, sejak dari penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan harus dilalui oleh korban. Suasana yang seperti itu secara psikologis telah membuat korban merasa tidak nyaman dan terganggu dalam menjalankan kehidupan selanjutnya.

Atas dasar itu, sebagian besar korban kekerasan seksual lebih memilih untuk berdiam diri atau tidak melaporkan dan pasrah menerima nasib atas penderitaan yang ditanggungnya. Menurut penulis data yang tercatat di kepolisian kemungkinan adalah angka minimal, diduga masih ada kasus-kasus kekerasan seksual yang tidak teridentifikasi. Kekerasan terhadap anak merupakan masalah global yang epidemik, dan sedikit sekali yang diproses, bahkan sedikit sekali korban memperoleh pemulihan. Sesungguhnya menjadi korban kekerasan seksual merupakan derita yang luar biasa dan berkepanjangan bagi anak<sup>30</sup>. Sebagai akibat dari itu, hak kedamaian, kepercayaan diri, dan ketenangan anak sudah dirampas oleh pelaku sehingga jiwa anak menjadi labil, sangat sulit untuk melupakan kasus yang telah menimpanya, dan apa yang dilakukan di tengah lingkungannya akan merasa dibebani oleh aib yang sudah melekat dalam dirinya. Akibatnya, upaya untuk membangun kembali relasi sosial tidak didasarkan oleh semangat percaya diri.

Terkait dengan hal tersebut, keberadaan lembaga adat yang ada di Bali dalam upaya ikut serta menyelesaikan kasus-kasus yang menimpa anak, khususnya kekerasan seksual. Belum lama ini Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Bali menemui Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) Provinsi Bali<sup>31</sup>, dimana Kepala

29. Harkristuti Harkrisnowo, 2016, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, Seminar Nasional yang diselenggarakan Fakultas Hukum Undiknas, Denpasar, Senin, 15 Pebruari 2016, hlm.10.

30. Harkristuti Harkrisnowo, Ibid, hlm.8.

31. <https://www.posbali.id/perlindungan-anak-di-bali-libatkan-desa-adat/> diakses 2 november 2017

MUDP Yastini dalam pendapatnya mengatakan “Bali memang memiliki konsep anak *Suputra* (anak yang baik), tetapi dengan kondisi saat ini banyak sekali permasalahan yang melibatkan anak-anak di dalamnya<sup>32</sup>. terkait dengan itu, desa *pakraman* diharapkan dalam keikutsertaan mendukung program pemerintah mengenai perlindungan hukum terhadap anak. Adapun upaya yang dapat dilakukan adalah melalui penulisan dalam *awig-awig* desa *pakraman*, karena *awig-awig* yang ada di setiap desa *pakraman*, merupakan aturan-aturan hukum adat yang harus dijalankan dan ditaati oleh semua *krama* (warga) desanya. Diharapkan dengan dituliskannya perlindungan anak dalam *awig-awig* desa *pakraman* tersebut, maka anggota masyarakat yang ada di desa *pakraman* merasa ikut bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

Masyarakat Bali dalam keyakinannya terhadap eksistensi dari *awig-awig* bahwa apabila masyarakat tidak mentaati isi *awig-awig*, selain akan dikenakan sanksi adat, juga ada kepercayaan bahwa mereka yang melanggar *awig-awig* akan menemukan marabahaya di kemudian hari. *Awig-awig* yang ada di setiap desa *pakraman* sebelum diberlakukannya, ada prosesi spiritual yang harus dilakukan yang disebut “*pasupati* (dikukuhkan melalui prosesi upacara) yang dilakukan ditempat yang disebut “*pura desa*” (tempat berkumpulnya masyarakat desa *pakraman* dalam melaksanakan aktifitas keagamaan). *Pasupati* bilamana dikaitkan dengan hukum nasional, disahkan dalam sebuah lembaran negara. Jadi sebuah *awig-awig* yang ada di Bali, bilaman belum *dipasupati*, maka belum dapat dilaksanakan.

Berkaitan dengan desa *pakraman* dalam mengatur *krama* (warga) desanya terkait dengan upaya memberikan perlindungan terhadap anak, desa *pakraman* turut serta bertanggung jawab dengan mendukung program pemerintah yang dilakukan oleh Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) daerah Bali melalui pengawasan yang dilakukan dengan berbasis pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 berupa:

1. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi wajib dibina, didampingi, dan dipulihkan kondisi sosial dan kesehatannya sehingga ia dapat tumbuh dan berkembang secara sehat.
2. Kewajiban membina, mendampingi, dan memulihkan kondisi sosial dan kesehatan anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat.
3. Anak Wajib Dilindungi dalam proses pembinaan, pendampingan dan pemulihan dengan cara:
  - a. memberikan layanan secara komprehensif;
  - b. memberikan perlindungan dan pemenuhan hak;
  - c. memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan; dan
  - d. menjaga kerahasiaan.
4. KPPAD melakukan pengawasan terhadap proses pembinaan, pendampingan dan pemulihan anak korban dan/pelaku sampai rehabilitasi tuntas<sup>33</sup>.  
Perlindungan anak melalui institusi tradisional di Bali dilakukan dengan merumuskan perlindungan anak dalam *awig-awig* (peraturan desa) dan bersinergi dengan instansi pemerintah serta lembaga-lembaga yang bergerak di bidang perlindungan anak untuk melakukan pencegahan dan pembinaan serta pendampingan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

### C. Penutup

Kekerasan seksual terhadap anak dapat disebabkan nilai dan struktur sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi termarginal dan anak dalam posisi inferior, pendidikan dan pemahaman publik yang terbatas akan hak anak, kurang ketatnya pengawasan yang dilakukan orang tua terhadap anak, disamping juga kondisi sosial ekonomi yang menimbulkan tekanan baik dari sektor domestik maupun luar. Sebagai upaya menjaga dan menciptakan anak *suputra* (anak baik), sudah seharusnya anak diberikan perlindungan

32. Ibid.

33. AAA.Ani Asmoro, “Predator Anak Kekerasan Seksual dalam Dunia Maya”, Disampaikan dalam Seminar Nasional, 14 Februari 2018, Perdiknas Denpasar, hlm. 5.

agar terhindar dari kekerasan seksual yang terjadi akhir-akhir ini di Bali. Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) di Bali, melalui kerjasamanya dengan Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) Provinsi Bali, menunjuk Lembaga adat yang disebut desa *Pakraman* dapat diupayakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengatur *krama* (warga) sekaligus memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual, yang dapat dituangkan dalam *awig-awig* atau *perarem* yang telah disepakati oleh *krama* (warga) desa melalui *pasupati* yang telah dilakukan di desa *pakraman*. Desa pakraman hendaknya menuangkan sanksi adat bagi pelaku kekerasan seksual dalam *awig-awig* atau *perarem* dan menegakkan sanksi adat bagi warga desanya yang menjadi pelaku kekerasan seksual.

#### Daftar Pustaka

- A.Lunden, Walter, 1982, *The Increase of Criminality in Under Developed Countries*, Charles Thomas Publisher.
- Anshari, Dadang S, 1997, *Membincangkan Feminisme, Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*, Pustaka Hidayah, Bandung.
- Arsawati, Juwita, 2017, *Menyoal Sanksi Pidana Anak yang Berkonflik Dengan Hukum*, Udayana University Press, Kampus Universitas Udayana, Denpasar.
- Bonger, W.A, 1962, *Pengantar Tentang Kriminologi* (Terjemahan R.A.Koesnoen), Pembangunan, Jakarta.
- Dadang Hawari dalam Mulyana W.Kusumah, 2000, *Kejahatan dan Penyimpangan, Suatu Perspektif Kriminologi*, LBH Indonesia, Jakarta.
- Darma Weda, Made, 1996, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Garner, Bryan A 2004, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, Thomson West.
- Gosita, Arif, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- J.E.Sahetapy, *Modernisasi dan Victimology*, Makalah Seminar Relevansi Victimologi di Indonesia Dewasa ini, Kelompok Studi Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan yayasan Asia, Surabaya, 23 Maret 1985
- Karmen, Andrew, 1993, *Victim Impact Statements and Sentencing*, Criminal Law Review
- Marzuki, Suparma, 1997, *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Nashriani, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Okhtarina Susanti, Dyah , 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika.
- Putra Astiti, Tjok Istri, 2008, *Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Hukum Adat Waris Bali*, Seminar Gender dalam Perspektif Budaya Bali, Kerjasama PSW Unud-Biro BKPP Setda Provinsi Bali 30 April 2008
- Prakoso, Abintoro, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Sagel- Grande, Irene, 2001, *In the Best Interest of the Child: Conflict Resolution for and by Children and Juveniles*, Rezonberg Publisher, Amsterdam
- Sambas, Nandang, 2013, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu Yogyakarta.
- Sumiarni, Endang, 2004, *Jender dan Feminisme*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta
- Sunarso, Siswanto, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Wahid, Abdul dkk, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung
- Winda, Wayan P., (et.al), 2013, *Kompilasi Aturan Tentang Desa Adat di Bali*, Udayana University Press, Denpasar.
- 2013, *Hukum Adat Bali Dalam Tanya Jawab*, Udayana Universiti Press, Denpasar Bali.

- Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
- Peraturan Daerah Bali Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Desa Pakraman.
- Agung Ariani, I Gst. Ayu, 2005, Gender dalam Hukum, *Seminar Ilmiah Regional, Gender Dalam Hukum*, Diselenggarakan dalam Rangka Dies Natalis Universitas Udayana Ke-43 dan HUT FH Universitas Udayana Ke-41, Denpasar
- Ani Asmoro, "Predator Anak Kekerasan Seksual dalam Dunia Maya, Disampaikan dalam *Seminar Nasional*, 14 Februari 2018, Perdiknas Denpasar,
- Ari Atu Dewi, Anak Agung Istri, 2010, *Gender Dalam Perwalian Anak Setelah Perceraian Menurut Hukum Adat Bali*, Jurnal Studi Gender Srikandi Vol.X No.1 Tahun 2010, ISSN:1412-0194, Pusat Studi Wanita Lembaga Penelitian Universitas Udayana, Denpasar.
- Harkristuti Harkrisnowo, 2016, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak", *Seminar Nasional* yang diselenggarakan Fakultas Hukum Undiknas, Denpasar, Senin, 15 Pebruari 2016
- Elfina Lebrine Sahetapy, "Kebijakan Kriminal Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak", 2009, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, Malang
- Sawitri Nandari, Ni Putu 2007, "Penanggulangan Pelacuran di Desa Pakraman Intaran Kota Denpasar; Kajian dari Perspektif Hukum dan Gender", *Tesis*, Program PascaSarjana Universitas Udayanan, Denpasar.
- Perlindungan anak, <https://www.posbali.id/perlindungan-anak-di-bali-libatkan-desa-adat/diakses>
- Tri Hita Karana: <Http://Www.Babadbali.Com/Canangsari/Trihitakarana.Htm>